



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA DESA MENGWI  
TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugrahanya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2024”.

Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi laporan kepada komisi informasi bali. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Badung, 26 Mei 2025  
Penyusun



## **Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Desa Mengwi Tahun 2024**

### **1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Pemberian layanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel telah menjadi perhatian, bukan saja oleh organisasi swasta, tetapi juga bagi penyelenggaraan layanan di organisasi pemerintah, termasuk pemerintah desa. Desa sesuai undang undang no 6 tahun 2014 dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, profesional, partisipatif, efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakatnya. Begitu juga jika merujuk UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa sebagai badan publik dituntut adanya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Desa Mengwi telah mengeluarkan Peraturan Perbekel Mengwi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi Dan Dokumentasi Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Mengwi. Serta, diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Perbekel Mengwi Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mengwi.

Dasar Hukum :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung
- k. Keputusan Perbekel Mengwi No 106 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Kantor Desa Mengwi.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik



Lokasi Ruang Pelayanan PPID Desa Mengwi berada di Lantai I Gedung Kantor Desa Mengwi dengan alamat Jalan Rama No 6 ,Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka di Desa Mengwi telah menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa : ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti komputer, koneksi internet, buku registrasi, printer, kursi tunggu dan jalur khusus disabilitas. Selain itu di dalam ruangan juga telah dilengkapi dengan AC, Televisi, Majalah dll.

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana pada Kantor Desa Mengwi dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin-Kamis : 08.00-16.00 WITA

Jumat : 08.00-12.00 WITA

Selain datang langsung ke pelayanan PPID Desa Mengwi masyarakat juga dapat menghubungi Hotline WA Desa Mengwi : 081325757225, Melalui Aplikasi Desa Mengwi (dapat di download di playstore) dan juga melalui email : [desamengwi1@gmail.com](mailto:desamengwi1@gmail.com)






## Penyediaan Informasi Publik Melalui Media Digital

Penyediaan informasi publik yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan di berbagai kanal media digital desa antara lain :

- Website : <https://www.mengwi-badung.desa.id/>

Melalui website Desa berbagai kebutuhan informasi masyarakat telah disediakan, seperti Berita Desa, Statistik Perkembangan Desa, Demografi, Kependudukan, dan Layanan Informasi dapat dengan mudah diakses oleh warga Desa Mengwi



- Halaman Facebook Desa Mengwi : <https://facebook.com/Desamengwi01>


Di kanal halaman facebook Desa Mengwi memuat tentang berita, kebijakan, serta arah penggunaan anggaran, sampai aspirasi masyarakat Desa Mengwi. Kegiatan distribusi informasi ini dilakukan hampir setiap hari.

Selain menyuguhkan konten Informasi Desa, Pemerintahan Desa Mengwi juga melaksanakan Live Rapat. Dimana, masyarakat dapat secara realtime mengikuti bagaimana proses pengambilan kebijakan Pemerintahan Desa.



➤ Youtube Channel : <https://www.youtube.com/@desamengwi2023>

Saluran resmi Youtube Desa Mengwi saat ini telah beranjak informasi masyarakat dalam bentuk konten audio visual yang menarik di masyarakat. Banyak program yang ada di dalam saluran Youtube ini seperti : *PODCAST* , *DESIMINASI INFORMASI* , *LIVE RAPAT* ,



➤ Instagram : [https://www.instagram.com/desa\\_mengwi](https://www.instagram.com/desa_mengwi)

Media Instagram juga di pakai oleh pemerintahan Desa Mengwi agar mengkomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi Desa.



Melihat dari trend penggunaan media sosial saat ini media Instagram berada diurutan atas bahkan lebih banyak dari kalangan milenial. Sehingga, pemerintahan Desa Mengwi wadah ini sangat efektif. Konten yang di unggah dalam media ini hampir setiap hari dilakukan,

## 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di PPID Desa Mengwi terdiri dari Perangkat dan Staff Desa Mengwi yang bertugas di *front desk* dan di *back office*, serta didukung oleh seluruh Admin PPID. Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Desa Mengwi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI, KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADING  
NOMOR : 106 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	I Nyoman Suwarjana	Atasan PPID Tk. Desa
2	I Putu Suadnyana	Ketua PPID Tk. Desa
3	I Gusti Ngurah Bagus Putra Mahendra Yasa	Bidang Pengelolaan Informasi
4	I Putu Yudha Asmara Natha	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Ni Putu Gita Rahayu	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
6	Ida Bagus Karlana Putra	Bidang Pengolahan Data dan
7	Ni Putu Wardani	Klasifikasi Informasi
8	I Nyoman Bangunada	Bidang Pelayanan Informasi dan
9	Ni Putu Arsini	Dokumentasi
10	Ni Luh Rai Suwandini	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

PERDEKEL MENGWI,  
INYOMAN SUWARIANA SE

### 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

[illegible]



2.4 Daftar Informasi Publik Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DESA MENGWI TAHUN 2025

JENIS INFORMASI: BERKALA

No	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENJUALAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	Buku Profile Desa Mengwi	Kasi Pemerintahan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
2.	Penatausahaan Keuangan Desa Mengwi Tahun 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
3.	Ringkasan Laporan Keuangan 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
4.	Ringkasan Laporan Keuangan (Anggaran Kas Per-Bulan Tahun 2024)	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
5.	Ringkasan Buku Pembantu Pajak Tahun 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
6.	RPJMD/DES Mengwi Tahun 2024	Kaur Perencanaan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
7.	RKP Desa Mengwi Tahun 2024	Kaur Perencanaan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
8.	Struktur Organisasi Desa Mengwi Tahun 2025	Kaur Umum	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2025	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
9.	Visi dan Misi Desa Mengwi	Kaur Umum	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2025	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
10.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024	Kasi Pemerintahan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku

Sekretaris Desa  
Selaku PPID Pembantu Desa Mengwi

 I Putu Sudharna

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR DESA MENGWI  
TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DAFTAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;</li><li>UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li></ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk	Tidak terbatas
2.	Arap dinamis, aset dan usaha yang berisiko  Arap dinamis yang tercapai dan investasi administrasi seperti daftar arap vital dan daftar arap terbayar	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17;</li><li>UU No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 85 ayat 3 b;</li><li>Perka ANRI No. 7 Tahun 2016 tentang Pemertua Pelaksanaan Sistem Kependudukan dan Administrasi Dinamis DA, UNDUKHARA Arap Nomor Republik Indonesia, point d</li></ul>	Memperlihatkan perencanaan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlihatkan perencanaan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit


www.mengwi.go.id

NO	INFORMASI	DAFTAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Veri ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li><li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf f</li></ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atau keamanan intelektual	Melindungi hak atau keamanan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku



## 2.6 Standar Operasional Prosedur

[mengwi-badung.desa.id/artikel/2022/1/4/alur-permohonan-informasi-dan-pengajuan-keberatan-informasi-pada-ppid-desa-mengwi](http://mengwi-badung.desa.id/artikel/2022/1/4/alur-permohonan-informasi-dan-pengajuan-keberatan-informasi-pada-ppid-desa-mengwi)



Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik.

a. Front Office, meliputi;

1. Desk Layanan Langsung
2. Desk Layanan Melalui Media

b. Back Office, meliputi:

1. Bidang Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

2.7 Surat Keputusan PPID Desa Mengwi



PERDEKEL MENGWI  
KABUPATEN RADUNG  
KEPUTUSAN PERDEKEL MENGWI  
NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

Menimbang :

- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diarsipkan oleh Badan Publik sebagai lembaga otonom yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta mudah sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilaksanakan Pemerintahan Desa Mengwi agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Mengwi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mengwi.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-didalam Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1465);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERDEKEL MENGWI, KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN RADUNG  
NOMOR : 106 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MENGWI		
NO	JARATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	I Nyoman Suwarjana	Atasan PPID Tk. Desa
2	I Putu Suadnyana	Ketua PPID Tk. Desa
3	I Gusti Ngurah Bagus Putra Mahendra Yana	Bidang Pengelolaan Informasi
4	I Putu Yudha Asmara Natha	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Ni Putu Gita Rahayu	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
6	Ida Bagus Kartana Putra Ni Putu Wardani	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	I Nyoman Bangunada Ni Putu Arisni	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Ni Luh Rai Suwandini	Bidang Fasilitas Sangketa Informasi



PERDEKEL MENGWI,  
I NYOMAN SUWARJANA, SE

2.8 Inovasi Layanan Untuk Kepentingan Publik



Inovasi yang dilakukan oleh PPID Desa Mengwi berupa aplikasi yang dapat di download di playstore, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengajukan permohonan, maupun pengaduan dalam aplikasi ini.

2.9 Prestasi Badan Publik





3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik di desa mengwi yang datang langsung ke kantor PPID selama tahun 2024 telah tercatat sebanyak 26 orang. Adapun kunjungan di website seperti data terlampir :

LAPORAN DATA STATISTIK PENGUNJUNG WEBSITE SETIAP TAHUN		
No	Tahun	Pengunjung (Orang)
1	January	2.831
2	February	3.085
3	March	3.172
4	April	3.227
5	May	3.260
6	June	3.289
7	July	3.296
8	August	3.322
9	September	3.325
10	October	3.341
11	November	3.351
12	December	3.417
Total		38.916

3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan

Batas waktu penanganan permohonan informasi publik PPID Desa Mengwi akan menindaklanjuti permohonan informasi publik dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

3.2 Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Desa Mengwi telah dikabulkan seluruhnya.

3.3 Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Tidak Ada)

5. Kendala Eksternal dan Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan informasi

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa Mengwi terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti sampai saat ini.

f. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Desa Mengwi telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Desa dan Kabupaten Badung agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Desa Mengwi juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website desa yakni <https://www.mengwi-badung.desa.id/> guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Desa Mengwi. Selain website, media sosial Desa Mengwi juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID Desa Mengwi.



I Nyoman Suwarjana, SE

Mengwi, 26 Mei 2025  
Ketua PPID Desa Mengwi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Putu Suadnyana".

I Putu Suadnyana